



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nurjen Alfiyan Bin Rosidi, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan M. Arif Link. Kavling Rt.005 Rw. 001 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
melawan

Subaekah Binti Habeli, umur 25 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Temugiring Rt.003 Rw. 001 Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, denganregister perkara Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 28 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/070/XI/2011 tanggal 20 November 2011);

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaumana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama Nada Naqiyyah (pr) lahir tanggal 20 Maret 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang di sebabkan karena;
 - a. Termohon tidak mau diajak mandiri. Setiap Termohon diajak keluar dari rumah orang tuanya untuk mengontrak, Termohon selalu menolak dengan alasan kasihan dengan orang tua;
 - b. Keluarga Termohon ikut campur dalam konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Puncaknya pada tanggal 5 Feberuari 2015 keluarga Termohon turut ikut mencamputi konflik dan mengusir Pemohon dari rumah;
 - c. Termohon kurang dalam melayani hubungan suami isteri dan sering menolak;
 - d. Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat onflik tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 Feberuari 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing in person telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Cilegon bernama Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum dan Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya tanggal 25 Mei 2016, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan dan mediator selanjutnya menyerahkan persolan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipeertahankan oleh Pemohondengan perubahan pada posita 3 tidak rukun sejak September 2015;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkanseluruh dalil-dalil posita Permohonan Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon namun mengenai sebab-sebab perselisihan serta kapan berpisah tempat tinggal Termohon membantah sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar Termohon tidak mau diajak hidup mandiri namun karena Termohon takut jika hidup mandiri akan dipukul oleh Pemohon, tidak benar Termohon tidak mau berhubungan suami isteri, benar Termohon kurang dalam masalah nafkah tapi sebabnya karena Pemohon tidak jujur dan orang tua Termohon tidak ada menguir Pemohon hanya menasehati saja;

- Pisah tempat tinggal yang benar sejak tahun 16 Februari 2016;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan pada intinya tetap pada dalil permohonannya dan Termohon juga tetap menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menerangkan pekerjaannya sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Pemohon menerangkan bersedia membayar kewajiban akibat terjadinya perceraian;

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;
2. Mut'ah berupa cicilan emas seberat 5 gram 22 karat;
3. Nafkah 1 orang anak bernama Nada Naqiyah minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) stiap bulanya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa da mampu mandiri sendiri;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menerangkan tidak keberatan terhadap kewajiban akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang disanggupi oleh Pemohon di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Tertulis;

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 452/070/XI/2011, tanggal 20 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, bermaterai cukup dan di beri stempel pos, telah dilegaisir dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P);

Saksi-saksi;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor



1. **Ismail Marjuki Bin Mad Saleh**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, benar pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2011 dari pernikahan tersebut telah dikruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perseisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tida manut jika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Rosidi bin Ridin**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi Ayah Kandung Pemohon, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perseisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau diajak mandiri mengontrak rumah dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga telah mengusir Pemohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon di muka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang intinya bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Pwearuran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon secara in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Cilegon dalam menyelesaikan perkara ini, mak berdasarkan identitas Termohon nyata berdomisili di Kota Cilegon sesuai dengan surat permohonan Pemohon hal mana tidak dibantah oleh Termohon, karna terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahu 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara iini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik yang tidak dibantah oleh Termohon, menikah pada tanggal 20 Nopember 2011 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakiim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk seorang meditor dari Hakim Pengadilan Agama Cilegon bernama Away Awaludin, S.Ag.,M,Hum;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 25 Mei 2016, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan ternyata mediasi terhadap perkara ini gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 28 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebgaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tdak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada posita ketiga Permohonan dan selebihnya tetap dengan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengailan Agama Cilegon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas Termohon yang ada pokoknya atas dalil-dalil dan alasan sebagai berikut;;

- Bahwa Pemohon dan Termhon adalah suami istri sah yag menikah pada tanggal 20 Nopember 2011, pernikahan dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor



- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sejak bulan September 2015 tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga dan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, pucak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Februari 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang skinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islan yang terkandung alam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antar sumi istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon apat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari jawab-berjawab antara pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata ada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil alasan permohonan Pemohon tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan perpegkaran antara Pemohon dan Termohon kecuali sebab-sebab perselisihan dan kapan berpisah keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, dan seyogyanya dan pengakuan a quo, sil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide: Pasal 174 HIR)namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal rech) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti pemulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Mengabulkan, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelan dan dilegalisir, setelah di telitih oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menurut keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonn Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon (**Ismail Marjuki Bin Mad Saleh** dan **Rosidi Bin Ridin**) adalah (orang dekat Pemohon) di persidangan telah memberikan kerterangan yang relevan dengan kondisi rumah tagga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berhubungan dengan perkara a quo;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil pembuktian. Sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR dan 171 ayat (1) HIR jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, pengakuan Termohon yang didukung bukti-bukti P serta dua orang saksi Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah pada tanggal 20 Nopember 2011, pernikahan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang;
- Bahwa para saksi a quo sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah dampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pish tempat tinggal (*scheiding Van tafel and bed*) dengan Termohon selama 3 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim Mediator, para saksi maupun oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini. Hal ini adalah merupakan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal penuh cinta dan kasih sayang bagaimana dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adakah Talak”, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada menghadap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi:

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada menharap kebaikan”

Sehingga dalam kondisi suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan firman Allah surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon tersebut memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, permohonan menerangkan dirinya bekerja sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan berdasarkan melaksanakan kewajiban akibat terjadinya perceraian dengan memberi hal-hal berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulannya;
2. Mut'ah berupa cicilan emas seberat 5 gram 22 karat;
3. Nafkah 1 orang anak bernama Nada Naqiyah minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan mampu mandiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesediaan Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya itu dengan besaran jumlah yang telah disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal ini dan akan menetapkannya menjadi hak Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, sekaligus menghukum Pemohon untuk melaksanakannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-Undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nurjen Alfiyan bin Rosidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Subaekah binti Habeli) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan;
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram 22 karat;
 - 3.3. Nafkah 1 orang anak minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
4. Meerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh kami Syakaromilah, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan man dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim dengan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hidayah, S.H.I.

Syakaromilah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Administrasi	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp185.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)